

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan, salah satunya melalui layanan pinjaman online (*fintech lending*). Kemudahan akses, proses pengajuan yang cepat, dan minimnya persyaratan administratif menjadikan pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan yang semakin diminati oleh masyarakat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari, bukan hanya kebutuhan produktif atau usaha.

Fenomena ini terlihat jelas di Jawa Barat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penerima pinjaman *fintech lending* terbanyak di Indonesia hingga Agustus 2025, dengan jumlah akun penerima pinjaman mencapai 5,02 juta, meningkat 31,83% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan nilai penyaluran pinjaman tercatat sebesar Rp7.682 miliar. Angka ini jauh melampaui provinsi lain DKI Jakarta berada di posisi kedua dengan 2,49 juta akun dan nilai penyaluran Rp4.557 miliar, disusul Jawa Timur dengan 2,05 juta akun dan nilai penyaluran Rp3.658 miliar. Dengan demikian, jumlah akun peminjam di Jawa Barat lebih dari dua kali lipat provinsi peringkat kedua, sekaligus menegaskan posisinya sebagai wilayah dengan konsentrasi pengguna pinjaman online tertinggi secara nasional. Perbandingan lengkap ketiga provinsi tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.¹

Besarnya jumlah pengguna pinjaman online di Jawa Barat tidak dapat dipandang semata-mata sebagai indikator meningkatnya inklusi keuangan digital. Di sisi lain, fenomena tersebut juga mencerminkan adanya tekanan ekonomi, perubahan gaya hidup masyarakat, serta pengaruh lingkungan sosial yang mendorong masyarakat lebih memilih akses pembiayaan yang cepat dan mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional.² Apabila keputusan penggunaan

¹ Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jawa Barat 2025

²<https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-7640598/5-fakta-utang-pinjol-jabar-tertinggi-di-indonesia>, diakses Tanggal 20 Juli 2026 pukul 21.00 WIB

pinjaman online tidak diikuti dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beban utang yang semakin besar dan pada akhirnya melemahkan ketahanan keuangan keluarga.

Tabel 1.1

Perbandingan Data Pinjaman Online Antar Provinsi (Data OJK, Agustus 2025)

No	Provinsi	Jumlah Akun Peminjam	Pertumbuhan (yoy)	Nilai Penyaluran Pinjaman	Keterangan
1	Jawa Barat	5,02 juta akun	31,83%	Rp7.682 miliar	Provinsi #1 nasional; jumlah akun >2x provinsi peringkat kedua
2	DKI Jakarta	2,49 juta akun	-	Rp4.557 miliar	Peringkat kedua nasional
3	Jawa Timur	2,05 juta akun	-	Rp3.658 miliar	Peringkat ketiga nasional

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana dikutip CNBC Indonesia, per Agustus 2025.

Pola yang sama juga terlihat dari sisi nilai transaksi, di mana besarnya nilai penyaluran pinjaman di Jawa Barat sejalan dengan tingginya jumlah akun peminjam, mengindikasikan bahwa aktivitas pinjaman online di provinsi ini tidak hanya unggul dari sisi jumlah pengguna, tetapi juga dari sisi skala dana yang beredar di masyarakat. Kenaikan jumlah akun peminjam sebesar 31,83% dalam kurun waktu satu tahun menunjukkan bahwa fenomena ini bukan sekadar kondisi statis, melainkan tren yang terus berkembang secara aktif, mengindikasikan semakin meluasnya penetrasi layanan pinjaman online ke tengah masyarakat Jawa Barat. Temuan ini dominasi jumlah akun, besarnya nilai penyaluran, dan tingginya laju pertumbuhan tahunan secara bersama-sama memperkuat urgensi untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mendorong masyarakat Jawa Barat mengambil keputusan menggunakan pinjaman online, sekaligus implikasinya terhadap ketahanan keuangan keluarga mereka.³

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana dikutip CNBC Indonesia, per Agustus 2025.

Tingginya minat masyarakat terhadap pinjaman online ini turut diiringi oleh berkembangnya variasi platform yang tersedia di pasar, baik yang beroperasi dengan skema konvensional maupun skema syariah. Skema konvensional menggunakan sistem bunga/margin sebagai model pendapatan, sedangkan skema syariah menggunakan akad sesuai prinsip Islam (mudharabah, musyarakah, murabahah) dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir. Pada sisi konvensional, sejumlah platform telah menjadi pilihan populer masyarakat karena kemudahan dan kecepatan proses pencairan dananya, sebagaimana tercatat dalam daftar resmi 96–97 penyelenggara fintech lending berizin OJK per pertengahan 2025, dengan beberapa contoh disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.

Contoh Aplikasi Pinjaman Online Konvensional Berizin OJK

Aplikasi	Perusahaan Penyelenggara	Karakteristik Umum
Kredivo	PT FinAccel Finance Indonesia	Layanan pinjaman tunai dan pay later digital; limit hingga Rp30 juta untuk pengguna premium
Akulaku	PT Akulaku Finance Indonesia	Aplikasi multifinansial dengan pinjaman tunai tanpa jaminan, syarat minimal KTP dan data pribadi
JULO	PT Julo Teknologi Finansial	Pinjaman digital dengan limit fleksibel dan tenor cicilan bervariasi
Kredit Pintar	PT Kredit Pintar Indonesia	Terdaftar resmi dalam direktori OJK; pinjaman jangka pendek
AdaKami	PT Pembiayaan Digital Indonesia	Terdaftar resmi dalam direktori OJK
Rupiah Cepat	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	Terdaftar resmi dalam direktori OJK
Indodana, Easycash, Maucash, DanaRupiah, dll.	berbagai PT	Tercatat dalam daftar resmi 96–97 penyelenggara fintech lending berizin OJK per pertengahan 2025

Sumber: Direktori Penyelenggara Fintech Lending Berizin OJK, per pertengahan 2025.

Sementara itu, pada sisi syariah, jumlah penyelenggaranya jauh lebih terbatas dibandingkan konvensional hanya sekitar tujuh penyelenggara hingga Oktober 2023 yang menawarkan alternatif pembiayaan berbasis prinsip syariah bagi masyarakat yang mengutamakan dalam bertransaksi, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Contoh Aplikasi Pinjaman Online Syariah Berizin OJK

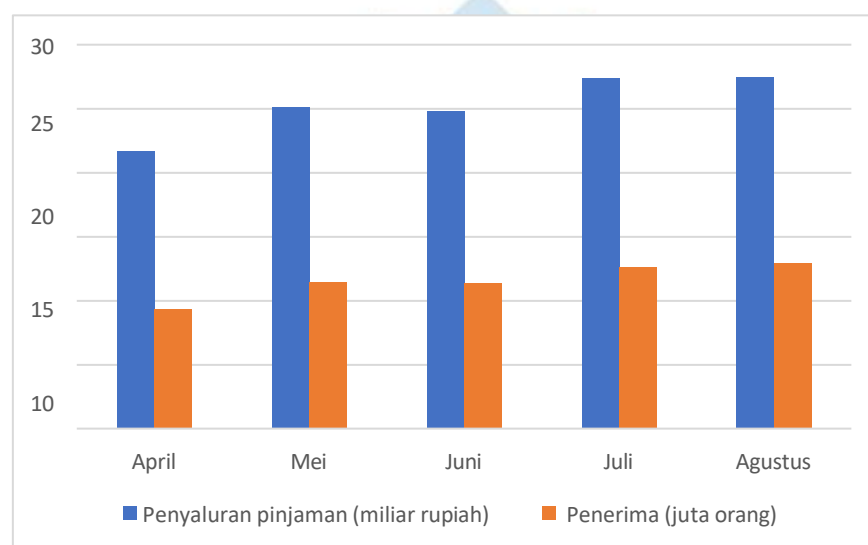
Aplikasi	Perusahaan Penyelenggara	Tahun Berizin
Ammana.id	PT Ammana Fintech Syariah	2019
ALAMI	PT Alami Fintech Sharia	2020
Dana Syariah	PT Dana Syariah Indonesia	2021
Duha Syariah	PT Duha Madani Syariah	2021
Qazwa	PT Qazwa Mitra Hasanah	2021
Papitupi Syariah	PT Piranti Alphabet Perkasa	2021
Ethis	PT Ethis Fintek Indonesia	2021

Sumber: Direktori Penyelenggara Fintech Lending Berizin OJK, per Oktober 2023.

Ketimpangan jumlah penyelenggara konvensional dan syariah sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 menjadi hal yang menarik untuk dicermati, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun pilihan masyarakat terhadap layanan pinjaman online justru masih didominasi oleh skema konvensional. Kondisi ini, apabila dikombinasikan dengan skala dan laju pertumbuhan pengguna pinjaman online yang masif di Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1, menunjukkan bahwa keputusan masyarakat dalam memilih dan menggunakan layanan pinjaman online merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, sekaligus berpotensi membawa konsekuensi terhadap kondisi keuangan rumah tangga mereka dalam jangka panjang, baik dalam hal kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, mengelola utang, maupun menghadapi guncangan finansial di masa depan. Data ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat Jawa Barat terhadap layanan pinjaman *online*.⁴

⁴<https://jabarprov.go.id/berita/sektor-jasa-keuangan-provinsi-jawa-barat-stabil-dan-tumbuh-positif>, diakses Pada Tanggal 20 Juli 2026 Pukul 21.00 Wib

Dominasi Jawa Barat dalam penggunaan pinjaman *online* bukanlah fenomena baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, nilai pinjaman *online* di provinsi ini juga tercatat sangat tinggi, yaitu sebesar Rp13,8 triliun pada tahun 2023⁵ dan meningkat menjadi Rp16,47 triliun dengan lebih dari 4,6 juta rekening penerima pinjaman aktif pada tahun 2024⁶. Peningkatan ini mencerminkan adanya tren konsumtif sekaligus tekanan ekonomi, yang terus mendorong masyarakat untuk mengakses pembiayaan berbasis digital.



Gambar 1.1 Presentase Penyaluran Pinjaman *Online* di Indonesia Tahun 2025
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Fenomena tingginya penggunaan pinjaman *online* di Jawa Barat tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi. Kondisi ekonomi yang fluktuatif, termasuk pertumbuhan ekonomi yang melambat secara triwulanan pada tahun 2025, berdampak pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat.⁷ Tekanan ekonomi seperti kebutuhan hidup yang meningkat, ketidakstabilan pendapatan, serta risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi

⁵ Indonesiadaily.net. (2023). OJK Sebut Pinjaman *Online* Warga Jawa Barat Tertinggi, diakses pada Mei 2025.

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2024. 32.

⁷ BPS Provinsi Jawa Barat, kondisi ekonomi dan kesejahteraan 2025. 126.

faktor pendorong masyarakat untuk mengambil keputusan berutang secara cepat melalui *platform* digital.

Selain faktor ekonomi, lingkungan sosial juga berperan penting dalam memengaruhi perilaku individu dalam mengambil keputusan pinjaman *online*. Fenomena sosial seperti gaya hidup konsumtif, tekanan sosial (*peer pressure*), hingga budaya “*flexing*” di media sosial turut mendorong individu untuk memenuhi standar sosial tertentu meskipun dengan cara berutang. Lingkungan sosial yang permisif terhadap utang digital dapat memperkuat perilaku pengambilan keputusan yang tidak rasional.

Lebih lanjut, gaya hidup modern yang cenderung konsumtif menjadi faktor lain yang memperkuat penggunaan pinjaman *online*. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih berorientasi pada kepuasan instan (*instant gratification*) mendorong peningkatan permintaan terhadap layanan keuangan yang cepat dan mudah. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko *over-indebtedness* (kelebihan utang), yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi keuangan individu maupun rumah tangga.

Namun, meskipun memberikan solusi praktis untuk kebutuhan mendesak, pinjaman *online* juga memunculkan kekhawatiran khusus, terutama dalam konteks masyarakat Muslim. Salah satu isu utama yang sering dibahas adalah keberadaan unsur riba dalam pinjaman tersebut. Riba pada dasarnya merupakan penambahan materi dari harta pokok yang diperoleh melalui cara-cara yang batil. Meskipun seluruh ulama sepakat mendudukkan riba sebagai perbuatan dosa besar yang dilarang, determinasi mengenai konsep dasar riba masih menyisakan ruang perdebatan di kalangan ulama, terutama dalam mengidentifikasi illat atau motif hukum yang mendasari keharaman komoditas riba tersebut.⁸

Platform pinjaman *online* sering kali menawarkan bunga tinggi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun ada beberapa *fintech* syariah yang menawarkan solusi halal, jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan *platform*

⁸ Dudang Gojali dan Iwan Setiawan, *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2023. 281.

konvensional⁹. Sebagai contoh, penelitian oleh Haryanto (2021) menunjukkan bahwa dari total *Fintech lending* yang terdaftar di Indonesia, hanya sekitar 10% yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menempatkan masyarakat Muslim dalam dilema: memilih untuk tidak memanfaatkan layanan ini dan menghadapi tantangan keuangan, atau menggunakannya meskipun bertentangan dengan keyakinan agama mereka¹⁰.

Selain itu, kemudahan akses yang ditawarkan oleh pinjaman *online* sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan yang memadai. Banyak pengguna yang tergoda oleh proses yang cepat tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, seperti bunga tinggi dan penalti keterlambatan. Hal ini menyebabkan banyak individu terjebak dalam lingkaran utang, yang tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi mereka tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis¹¹.

Hasil survei awal menunjukan bahwa Selain faktor ekonomi, lingkungan sosial juga terbukti berperan signifikan. Sekitar 41% responden menyatakan bahwa keputusan mereka dipengaruhi oleh rekomendasi teman, keluarga, atau rekan kerja yang telah lebih dahulu menggunakan aplikasi pinjaman *online*. Narasi yang sering muncul dalam wawancara singkat responden adalah bahwa pinjaman *online* dianggap “aman”, “mudah”, dan “semua orang juga pakai”. Fenomena ini menunjukkan adanya mekanisme *social learning* dan *herd behavior*, di mana individu cenderung meniru perilaku finansial kelompok sosialnya tanpa melakukan evaluasi risiko¹¹ secara memadai. Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah gaya hidup dan pola konsumsi. Sekitar 34% responden mengakui bahwa sebagian pinjaman digunakan untuk kebutuhan non-produktif, seperti pembelian gawai, kendaraan, renovasi rumah, biaya rekreasi, serta pemenuhan standar hidup sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa *Fintech lending* tidak hanya berfungsi sebagai

⁹ Anwar Sutomo, *Teknologi Keuangan dan Syariah: Peluang dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Islam, 2020), 54.

¹⁰ Haryanto, “*Fintech Syariah di Indonesia: Potensi dan Tantangan*,” *Jurnal Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2021): 12–15.

¹¹ Nurul Aini, “Dampak Sosial Pinjaman *Online* terhadap Masyarakat Muslim,” *Al-Muqaddimah: Jurnal Studi Islam* 18, no. 4 (2020): 202–204.

instrumen pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai alat mempertahankan status sosial dan citra diri di tengah tekanan sosial perkotaan.¹²

Dari sisi dampak jangka pendek, berdasarkan survai awal yang dilakukan peneliti melalui wawancara pada beberapa responden merasakan pinjaman *online* membantu menyelesaikan masalah keuangan sementara, seperti menutup tunggakan, membayar biaya sekolah, atau memenuhi kebutuhan mendesak. Kondisi ini menjelaskan mengapa penggunaan pinjaman *online* terus meningkat, karena secara langsung memberikan *liquidity relief* bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah. Namun demikian, ketika dianalisis dalam perspektif jangka panjang, hasil survei mengungkap realitas yang lebih problematis. Sekitar 57% responden mengaku mengalami kesulitan keuangan yang lebih berat setelah 6–12 bulan, terutama akibat bunga tinggi, denda keterlambatan, serta praktik *rolling debt* (meminjam untuk membayar pinjaman sebelumnya). Bahkan, sekitar 29% responden menyatakan pernah mengambil pinjaman baru hanya untuk menutup cicilan lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pinjaman *online* mampu meredam tekanan ekonomi dalam jangka pendek, dalam jangka panjang justru berpotensi memperburuk stabilitas keuangan rumah tangga dan meningkatkan risiko jatuh ke dalam perangkap kemiskinan (*poverty trap*). Rumah tangga yang awalnya hanya mengalami tekanan likuiditas sementara, perlahan terjebak dalam struktur utang berbiaya tinggi yang menggerus pendapatan produktif dan mempersempit ruang konsumsi dasar.¹³

Bagi masyarakat Muslim, keputusan untuk memanfaatkan pinjaman *online* sering kali dihadapkan pada dilema yang mendalam. Di satu sisi, mereka dihadapkan pada kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti memenuhi kebutuhan pokok, membayar biaya pendidikan, atau menghadapi keadaan darurat. Di sisi lain, ada tuntutan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan praktik-praktik tidak adil lainnya dalam transaksi ekonomi¹⁴.

¹² Hasil survei awal pada tanggal 12 Oktober 2025

¹³ Hasil wawancara tanggal 12 Oktober 2025

¹⁴ Yusuf Wibisono, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya* (Bandung: Alfabeta, 2019), 114.

Berikut adalah data pertumbuhan pengguna layanan pinjaman *online* di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023, yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Tabel Pertumbuhan Pengguna Pinjaman *Online* (2020-2023)

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah pengguna layanan pinjaman *online* di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 15,2 juta pengguna, dan jumlah ini meningkat menjadi 20,5 juta pada tahun 2021. Tren pertumbuhan ini terus berlanjut hingga mencapai 25,8 juta pengguna pada tahun 2022 dan 30,3 juta pengguna pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis digital yang menawarkan kemudahan akses tanpa prosedur yang kompleks. Fenomena ini didorong oleh semakin luasnya penetrasi internet dan meningkatnya penggunaan perangkat pintar (*smartphone*), yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan ini dengan mudah¹⁵.

Namun, peningkatan ini juga menghadirkan tantangan, terutama bagi masyarakat Muslim, yang dihadapkan pada pilihan antara memanfaatkan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak atau menghindarinya karena alasan syariah, seperti larangan riba dalam transaksi¹⁶.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Survei Pengguna Fintech lending 2023* (Jakarta: AFPI, 2023).

¹⁶ Haryanto, "Fenomena Debt Trap pada Pengguna Pinjaman *Online* di Indonesia," *Jurnal Sosial Ekonomi* 14, no. 2 (2021): 45–48.

Urgensi untuk menyelesaikan konflik ini semakin meningkat seiring dengan semakin meluasnya penggunaan pinjaman *online*. Diperlukan pendekatan yang holistik untuk mengatasi masalah ini, baik melalui edukasi literasi keuangan syariah, pengembangan *fintech* berbasis syariah, maupun regulasi yang melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil. Dengan memahami bagaimana masyarakat Muslim menghadapi konflik antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika perilaku ekonomi mereka dalam era digital.

Financial technology (fintech) dengan bunga tinggi telah menciptakan dampak signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam jangka pendek, layanan ini menawarkan solusi cepat untuk kebutuhan keuangan mendesak. Namun, bunga tinggi yang diberlakukan oleh banyak *platform* pinjaman *online* sering kali mengarah pada beban finansial yang berat bagi para peminjam, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah¹⁷.

Dampak finansial dari bunga tinggi tidak hanya membebani individu tetapi juga dapat menjebak mereka dalam siklus utang yang sulit diatasi. Studi yang dilakukan oleh Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 50% pengguna *Financial technology (fintech)* di Indonesia mengalami kesulitan membayar kembali pinjaman mereka tepat waktu, sehingga dikenakan biaya tambahan berupa bunga yang semakin tinggi dan denda keterlambatan¹⁸. Fenomena ini dikenal sebagai *debt trap*, di mana peminjam terpaksa mengambil pinjaman baru untuk melunasi pinjaman sebelumnya, menciptakan lingkaran utang yang semakin sulit diputus¹⁹.

Dampak sosial dari praktik ini tidak kalah serius. Banyak pengguna yang mengalami tekanan psikologis akibat utang yang menumpuk, seperti kecemasan, depresi, dan ketakutan terhadap ancaman dari pihak penagih utang. Dalam beberapa kasus, tindakan penagihan oleh *platform* pinjaman *online* dilakukan secara agresif

¹⁷ Anwar Sutomo, *Teknologi Keuangan dan Syariah: Peluang dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Islam, 2020), 76.

¹⁸ Rahmawati, "Dampak Ekonomi Pinjaman Online terhadap Masyarakat Menengah Bawah," *Jurnal Ekonomi Digital* 10, no. 3 (2022): 112–115.

¹⁹ Haryanto, "Fenomena *Debt Trap* pada Pengguna Pinjaman Online di Indonesia," *Jurnal Sosial Ekonomi* 14, no. 2 (2021): 45–48.

dan melibatkan pelecehan verbal atau ancaman fisik. Hal ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga mempengaruhi hubungan keluarga dan komunitas mereka²⁰.

Konteks masyarakat Muslim, dampak sosial ini semakin diperburuk oleh adanya beban moral dan spiritual. Banyak individu yang merasa bersalah karena melanggar prinsip syariah dengan mengambil pinjaman berbunga tinggi. Beban ini dapat memengaruhi stabilitas emosi dan kepercayaan diri mereka, yang pada akhirnya berdampak pada interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dinyatakan oleh Tarmizi (2021), pengguna Muslim yang terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi sering kali mengalami konflik antara tanggung jawab finansial mereka dan rasa bersalah karena melanggar nilai-nilai agama²¹.

Lebih jauh lagi, *Financial technology (fintech)* dengan bunga tinggi memiliki dampak sistemik pada perekonomian masyarakat. Beban utang yang tinggi dapat mengurangi daya beli individu, memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperbesar kesenjangan sosial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan pada layanan pinjaman, mengurangi kapasitas masyarakat untuk membangun modal atau tabungan, dan melemahkan ketahanan ekonomi mereka²².

Meskipun demikian, ada upaya untuk mengurangi dampak negatif ini, terutama melalui pengembangan layanan keuangan berbasis syariah. Beberapa *fintech* syariah mulai menawarkan pinjaman dengan model *qard hasan* (pinjaman tanpa bunga) atau pembagian keuntungan yang lebih adil. Selain itu, regulasi pemerintah juga diperlukan untuk mengawasi praktik pinjaman *online* dan melindungi konsumen dari risiko eksploitasi²³.

Konteks penggunaan layanan *Financial technology (fintech)* oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Sebagai

²⁰ Siti Nurhaliza, "Pengaruh Penagihan Agresif dalam Pinjaman *Online* terhadap Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Studi Sosial* 17, No. 1 (2022): 98–102

²¹ Tarmizi, "Konflik Moral dan Dampak Psikologis Penggunaan Pinjaman *Online* oleh Masyarakat Muslim," *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 4 (2021): 210–213.

²² Rahmat Hidayat, *Sosiologi Ekonomi: Perspektif Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 156–159.

²³ Nurul Huda, "*Fintech* Syariah sebagai Solusi Alternatif Pinjaman Bebas Riba," *Jurnal Keuangan Islam* 19, no. 2 (2020): 89–93.

salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat mencerminkan dinamika sosial ekonomi masyarakat urban dan semi-urban, yang sebagian besar berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Kebutuhan finansial masyarakat sering kali tidak terpenuhi hanya dari pendapatan rutin, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup dan tekanan ekonomi pasca pandemi²⁴.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, dan kebutuhan konsumsi lainnya menjadi alasan utama mengapa sebagian masyarakat mencari alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah. Layanan *Financial technology (fintech)*, terutama pinjaman *online*, dianggap sebagai solusi pragmatis bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu singkat.²⁵ Survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna layanan pinjaman *online* berasal dari kelompok usia produktif dan berasal dari wilayah-wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi, termasuk di Jawa Barat.²⁶

Namun, penggunaan layanan ini tidak lepas dari risiko. Banyak masyarakat yang belum memiliki literasi keuangan yang memadai, sehingga tidak memahami sepenuhnya konsekuensi dari bunga tinggi dan denda keterlambatan yang dikenakan oleh *platform* pinjaman *online*.²⁷ Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, seperti gaya hidup konsumtif dan dorongan untuk mengikuti tren yang ditampilkan di media sosial, sering kali membuat individu terdorong untuk mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan untuk melunasinya.²⁸

Bagi masyarakat Muslim, penggunaan layanan pinjaman *online* juga menimbulkan dilema moral. Mayoritas *platform Financial technology (fintech)*

²⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2023* (Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024), 12.

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Fintech lending 2023* (Jakarta: OJK, 2024), 7.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 9.

²⁷ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran, *Studi Literasi Keuangan Digital di Wilayah Jawa Barat* (Bandung: LPPM Unpad, 2024), 14.

²⁸ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran, 2025, 16.

konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur bunga (*riba*) yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini menempatkan masyarakat Muslim dalam situasi yang dilematis: antara mematuhi nilai-nilai agama atau memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan persentase alokasi penggunaan *Financial technology (fintech)*, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari Tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Persentase Alokasi Penggunaan Financial technology

No	% Penggunaan	Alokasi Pinjaman
1.	40%	Membiayai kebutuhan pendidikan keluarga
2.	25%	Memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, seperti makanan, transportasi, atau gaya hidup.
3.	20%	Biaya kesehatan darurat
4.	15%	Modal usaha, memulai atau mengembangkan usaha kecil
	100%	

Tabel 1.1 Presentase Alokasi Penggunaan Pinjaman *Online*

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Survei Pengguna *Fintech lending* di Jawa Barat 2023 (Jakarta: OJK, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa layanan *Financial technology (fintech)* menjadi salah satu solusi finansial utama di tengah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Namun, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman *online* juga meningkatkan risiko, terutama bagi kelompok dengan literasi keuangan rendah. Risiko tersebut mencakup terjebaknya individu dalam skema bunga tinggi, praktik penagihan yang eksploitatif, hingga kegagalan bayar yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi rumah tangga.³⁰

²⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 5 (Damascus: Dār al-Fikr, 1989), 342–345.

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Fintech lending 2023* (Jakarta: OJK, 2024), 17.

Maraknya penggunaan layanan pinjaman *online* oleh masyarakat Muslim di Jawa Barat tidak dapat dipandang sebagai gejala individual semata, melainkan mencerminkan transformasi struktural dalam perilaku ekonomi masyarakat akibat disrupsi teknologi finansial. Ketika skema pinjaman berbunga tinggi dianggap sebagai solusi rasional dalam situasi mendesak, muncul kontradiksi mendasar antara orientasi spiritual yang diajarkan Islam dan realitas pragmatis yang dihadapi masyarakat dalam sistem kapitalisme digital.³¹

Konstruksi nilai individu dalam masyarakat Muslim sering kali berada dalam tarik-menarik antara tuntutan gaya hidup modern dan ajaran agama. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Abdul Mannan, perilaku konsumen Muslim idealnya tidak hanya didasarkan pada utilitas ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan pertimbangan spiritual dan nilai-nilai *maslahah* serta keadilan.³² Namun, ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya biaya hidup, dan dominasi sistem kapitalistik dalam penyediaan layanan keuangan membuat sebagian masyarakat terjebak pada rasionalisasi tindakan ekonomi yang menyimpang dari nilai-nilai syariah.

Lebih jauh, Umer Chapra menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus mampu menyeimbangkan kebutuhan material manusia dengan tuntunan spiritualnya. Keseimbangan ini tercermin dalam perilaku ekonomi yang menghindari riba, tidak berlebihan dalam konsumsi, serta mengedepankan keadilan dan distribusi kekayaan yang merata.³³ Akan tetapi, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat meskipun sadar akan unsur riba dalam layanan *fintech* namun tetap memanfaatkan pinjaman *online* karena alasan keterdesakan ekonomi dan tekanan sosial. Ini mengindikasikan adanya kegagalan internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik keuangan umat Muslim di tingkat akar rumput.

Secara sosiologis, gejala ini merepresentasikan transformasi gaya hidup konsumtif yang didorong oleh algoritma digital, ekspektasi di sosial media, serta

³¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan*, 19.

³² M. Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1986), 92–94.

³³ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992), 207–210.

normalisasi utang sebagai bagian dari keseharian ekonomi. Pinjaman *online* tidak lagi dipandang sekadar solusi darurat, tetapi telah melebur menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat urban. Ketika ekspektasi sosial seperti standar penampilan dan keterlibatan komunitas dikapitalisasi oleh *platform* keuangan digital berbunga tinggi, maka kelompok rentan ekonomi menjadi sasaran paling mudah untuk tereksplorasi.³⁴

Selain itu, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah yang adaptif dan inklusif turut memperburuk keadaan. Laporan OJK tahun 2023 mencatat bahwa dari 102 perusahaan *Fintech lending* yang terdaftar secara resmi, hanya sekitar 10 perusahaan yang berbasis syariah dan aktif beroperasi.³⁵ Artinya, mayoritas masyarakat tidak memiliki cukup pilihan layanan pembiayaan halal yang sesuai prinsip agama. Situasi ini secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan *platform* konvensional yang lebih mudah diakses, meskipun berisiko dan bertentangan dengan nilai keimanan.

Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, keterlibatan dalam pinjaman *online* berpotensi menurunkan stabilitas keuangan rumah tangga, serta memunculkan efek psikososial seperti stres akibat utang, konflik dalam keluarga, hingga krisis spiritual karena rasa bersalah telah melanggar prinsip syariah.³⁶ Ketergantungan terhadap pinjaman konsumtif juga menghambat terbentuknya pola manajemen keuangan yang sehat, merusak keberlanjutan ekonomi mikro, dan melemahkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi guncangan ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, diperlukan kajian komprehensif mengenai bagaimana tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan penggunaan pinjaman *online* memengaruhi ketahanan keuangan keluarga khususnya masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana perilaku ekonomi masyarakat saat ini selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam

³⁴ Lembaga Riset Sosial Ekonomi Islam Indonesia, *Tren Gaya Hidup Digital dan Perilaku Konsumtif Muslim Urban*, Laporan Riset 2024.

³⁵ OJK, *Laporan Perkembangan Fintech lending 2023*, 23.

³⁶ Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, trans. Kamal El-Helbawy (Indianapolis: American Trust Publications, 1984), 181–183.

dalam pengelolaan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Di sinilah letak urgensi dan kebaruan dari penelitian ini, yang dirumuskan dalam topik: “Pengaruh Tekanan Ekonomi, Lingkungan Sosial Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Pengambilan Keputusan Pinjaman *Online* Dan Implikasinya Terhadap ketahanan keuangan keluarga”.

Merujuk pada latar belakang penelitian yang telah dinarasikan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Terjadi kontradiksi antara nilai-nilai keagamaan masyarakat Muslim dan keputusan mereka dalam menggunakan layanan pinjaman *online*, yang secara normatif mengandung unsur riba, tetapi tetap banyak digunakan karena alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak.
2. Tekanan ekonomi seperti meningkatnya biaya hidup, ketidakstabilan pendapatan, dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan formal mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan pinjaman *online* tanpa pertimbangan jangka panjang maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
3. Lingkungan sosial, termasuk pengaruh keluarga, komunitas sekitar, dan media sosial, berperan dalam membentuk pola konsumsi masyarakat yang cenderung konsumtif dan memicu keputusan pengambilan pinjaman digital.
4. Gaya hidup modern yang terpengaruh oleh tren digital dan budaya konsumsi turut memperkuat perilaku pinjaman daring, meskipun kebutuhan yang dibiayai sering kali tidak bersifat darurat atau produktif.
5. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan aspek literasi keuangan, baik secara umum maupun literasi keuangan syariah, sehingga tidak memahami risiko finansial, sosial, maupun spiritual dari penggunaan layanan pinjaman berbunga tinggi.
6. Penggunaan pinjaman *online* berdampak pada penurunan kualitas manajemen keuangan masyarakat, termasuk meningkatnya beban utang rumah tangga, konflik sosial dalam keluarga, stres psikologis, serta potensi penurunan kesejahteraan secara menyeluruh.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis menganggap penting dilakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif dengan judul:

“Pengaruh Tekanan Ekonomi, Lingkungan Sosial Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Pengambilan Keputusan Pinjaman *Online* Dan Implikasinya Terhadap ketahanan keuangan keluarga”,

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Dengan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Tahap Kualitatif (eksplorasi awal)

- 1) Bagaimana tekanan ekonomi berperan membentuk perilaku keluarga dalam mengambil keputusan pinjaman online?
- 2) Bagaimana proses pengambilan keputusan pinjaman online tersebut berimplikasi terhadap kondisi ketahanan keuangan keluarga, berdasarkan pengalaman informan?

2. Tahap Kuantitatif (pengujian pengaruh langsung)

- 3) Apakah tekanan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengambilan keputusan pinjaman online? (*H1*)
- 4) Apakah lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengambilan keputusan pinjaman online? (*H2*)
- 5) Apakah gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengambilan keputusan pinjaman online? (*H3*)
- 6) Apakah perilaku pengambilan keputusan pinjaman online berpengaruh signifikan terhadap ketahanan keuangan keluarga? (*H4*)

3. Tahap Kuantitatif (pengujian pengaruh tidak langsung dan simultan)

- 7) Apakah tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan gaya hidup berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketahanan keuangan keluarga melalui perilaku pengambilan keputusan pinjaman online? (*gabungan H5, H6, H7*)
- 8) Apakah tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan gaya hidup secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengambilan keputusan pinjaman online dan implikasinya terhadap ketahanan keuangan keluarga? (*H8*).

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Tahap Kualitatif (eksplorasi awal)

- 1) Untuk mengeksplorasi bagaimana tekanan ekonomi berperan membentuk perilaku keluarga dalam mengambil keputusan pinjaman online.
- 2) Untuk mengeksplorasi bagaimana proses pengambilan keputusan pinjaman online tersebut berimplikasi terhadap kondisi ketahanan keuangan keluarga, berdasarkan pengalaman informan.

2. Tahap Kuantitatif (pengujian pengaruh langsung)

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tekanan ekonomi terhadap perilaku pengambilan keputusan pinjaman online.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku pengambilan keputusan pinjaman online.
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya hidup terhadap perilaku pengambilan keputusan pinjaman online.
- 6) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perilaku pengambilan keputusan pinjaman online terhadap ketahanan keuangan keluarga.

3. Tahap Kuantitatif (pengujian pengaruh tidak langsung dan simultan)

- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tidak langsung tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan gaya hidup terhadap ketahanan keuangan keluarga melalui perilaku pengambilan keputusan pinjaman online.
- 6) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan gaya hidup terhadap perilaku pengambilan keputusan pinjaman online dan implikasinya terhadap ketahanan keuangan keluarga.

C. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Ilmiah (Signifikansi Akademik)

- a. Kegunaan Teori: Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam kajian perilaku ekonomi digital masyarakat, khususnya terkait faktor-faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi

pengambilan keputusan dalam penggunaan layanan pinjaman *online* serta dampaknya terhadap ketahanan keuangan keluarga.

- b. Kegunaan Keilmuan: Temuan penelitian ini memperkaya literatur dalam bidang ekonomi perilaku, sosiologi konsumsi, serta manajemen keuangan rumah tangga dalam konteks masyarakat Muslim modern. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan gaya hidup, penelitian ini menyajikan pemahaman holistik tentang determinan perilaku konsumtif dan implikasinya terhadap stabilitas keuangan masyarakat di era digital.
- c. Kegunaan Penelitian: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan, baik secara konseptual maupun empirik, untuk mengkaji model penguatan ketahanan keuangan keluarga yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah..

2. Secara Praktis

- a. Kegunaan Regulator: Memberikan informasi empiris kepada pemerintah daerah, regulator keuangan seperti OJK dan BI, serta lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penguatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, khususnya dalam menghadapi maraknya penggunaan pinjaman *online* di tengah tekanan ekonomi.
- b. Kegunaan Institusi: Menjadi referensi bagi lembaga keuangan, penyedia layanan *fintech*, dan koperasi syariah dalam memahami faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan, sehingga mereka dapat menawarkan layanan yang lebih bertanggung jawab, inklusif, dan sesuai nilai-nilai etis dan agama.
- c. Kegunaan Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai risiko jangka panjang dari penggunaan pinjaman *online* secara konsumtif, serta mendorong penguatan perilaku keuangan yang cerdas, sehat, dan sesuai dengan prinsip syariah demi terciptanya manajemen keuangan rumah tangga yang stabil dan berkelanjutan.

D. Kerangka Berpikir

Perilaku pengambilan keputusan dalam peminjaman *online* di kalangan masyarakat Muslim melibatkan dinamika yang kompleks antara nilai-nilai religius, tekanan ekonomi, dan pengaruh sosial. Dalam konteks ini, kepatuhan syariah menjadi faktor utama yang memandu individu dalam membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip agama. Namun, tekanan ekonomi sering kali memengaruhi kemampuan individu untuk mematuhi prinsip ini, sementara pengaruh lingkungan sosial dapat memperkuat atau melemahkan komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Untuk memahami interaksi ini, penelitian menggunakan kerangka teoritis yang menggabungkan *grand theory* sebagai dasar utama, *middle theory* untuk mendukung analisis faktor moderasi, dan *applied theory* untuk menjelaskan mekanisme perilaku pengambilan keputusan secara praktis.

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana faktor kepatuhan syariah, tekanan ekonomi, dan pengaruh sosial saling berinteraksi dalam memengaruhi perilaku pengambilan keputusan peminjaman *online*. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang perilaku ekonomi masyarakat Muslim dalam menghadapi tantangan keuangan modern.

1. Grand Theory (Teori *Maqashid al-Syari'ah*)

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad para ulama dengan tujuan mewujudkan *falah*, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan individu, ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai tauhid, keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawazun*), persaudaraan (*ukhuwwah*), dan tanggung jawab sosial sebagai dasar dalam setiap aktivitas ekonomi.³⁷

Menurut Muhammad Umer Chapra, ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang bertujuan merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa mengabaikan

³⁷ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 16

kebebasan individu maupun keseimbangan makroekonomi. Oleh karena itu, setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dimensi moral, etika, dan tanggung jawab sosial sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi individu maupun masyarakat.³⁸

Dalam perspektif ekonomi syariah, perilaku ekonomi individu tidak hanya dipengaruhi oleh motif memperoleh keuntungan, tetapi juga didasarkan pada nilai amanah, tanggung jawab, serta pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Keputusan seseorang dalam melakukan konsumsi maupun pembiayaan harus memperhatikan prinsip keseimbangan (*wasathiyyah*), tidak berlebih-lebihan (*israf*), serta menghindari pemborosan (*tabdzir*). Allah Swt. berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf [7]: 31).³⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pola konsumsi yang proporsional sehingga perilaku ekonomi masyarakat tidak didasarkan pada gaya hidup konsumtif. Dalam konteks penelitian ini, meningkatnya penggunaan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan konsumtif menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*).

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan larangan melakukan transaksi yang mengandung riba karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (QS. Al-Baqarah [2]: 275).⁴⁰

³⁸ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 27

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 241

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 135

Ayat ini merupakan salah satu landasan utama dalam ekonomi syariah yang membedakan secara tegas antara transaksi yang halal (al-bay') dan praktik riba yang diharamkan. Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem keuangan syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks penelitian mengenai pengaruh tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan gaya hidup terhadap perilaku pengambilan keputusan pinjaman online serta implikasinya terhadap ketahanan keuangan keluarga, ayat ini memberikan landasan normatif bahwa setiap keputusan pembiayaan harus memperhatikan prinsip syariah dan menghindari praktik yang mengandung unsur riba, eksploitasi, atau ketidakadilan. Apabila suatu layanan pinjaman menerapkan mekanisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka penggunaan layanan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan, baik bagi individu maupun ketahanan ekonomi keluarga.

Menurut M. Akram Khan, tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta terciptanya stabilitas ekonomi keluarga dan masyarakat.⁴¹ Oleh karena itu, keberhasilan sistem ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), tetapi juga berdasarkan kemampuan sistem tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, menjaga stabilitas keluarga, dan menciptakan keadilan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan gaya hidup merupakan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pengambilan keputusan keuangan masyarakat. Apabila keputusan tersebut tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, maka individu akan lebih mudah terjebak dalam perilaku konsumtif, penggunaan pembiayaan yang tidak produktif, serta meningkatnya ketergantungan terhadap pinjaman online. Dampak akhirnya adalah melemahnya ketahanan keuangan keluarga akibat meningkatnya beban utang, menurunnya kemampuan menabung, serta berkurangnya kesejahteraan rumah tangga.

⁴¹ M. Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies, 1994), 33

Tujuan penetapan hukum atau *Maqashid al-Syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. *Maqashid al-Syari'ah* bertujuan untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan, yakni dengan mengupayakan manfaat serta menolak mudharat. Konsep yang sejalan dengan prinsip utama *Maqashid al-Syari'ah* adalah *maslahah*, sebab keputusan hukum dalam Islam harus berorientasi pada *maslahah*.⁴²

Dalam penelitian ini, teori *Maqashid al-Syari'ah* yang dikembangkan oleh Imam al-Shatibi dalam magnum opusnya, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, digunakan sebagai kerangka teoretis utama. Al-Shatibi menegaskan bahwa syariat Islam tidak diturunkan tanpa tujuan, melainkan memiliki orientasi fundamental untuk mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan) hamba dan menghindari *mafsadah* (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya al-Shatibi merumuskan tiga tingkatan kebutuhan sebagai hierarki kebutuhan manusia (*maratib al-maqasid*) untuk mengukur skala prioritas kemaslahatan, yaitu:

- a. *Daruriyyat*, mencakup seluruh aspek kebutuhan esensial yang wajib dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi menegaskan bahwa pengabaian terhadap aspek ini akan berimplikasi langsung pada runtuhnya tatanan kehidupan dan timbulnya kerusakan (*mafsadah*) yang masif.
- b. *Hajiyyat*, berfungsi sebagai instrumen pendukung yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, menghilangkan kesempitan, serta menghindarkan manusia dari kesulitan (*masyaqqah*) dalam menjalankan kehidupannya. Meskipun ketiadaan aspek hajiyyat tidak sampai memusnahkan kehidupan manusia atau merusak lima unsur pokok secara total, mengabaikannya dapat memicu kepayahan dan mempersempit ruang gerak masyarakat.
- c. *Tahsiniyyat*, bersifat komplementer atau pelengkap guna menyempurnakan kualitas kemaslahatan dan estetika hidup manusia.

⁴² Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni- Agustus 2009

Aspek ini berkaitan erat dengan kepatutan, etika, kemuliaan budi pekerti, serta nilai-nilai kehalusan dalam bertindak.⁴³

Hal ini juga sejalan dengan pendapat al-Ghazali saat membahas tentang filsafat ekonomi. Tema utama yang selalu ada di dalam tulisan-tulisannya adalah konsep maslahat (*mashlahah*). Konsep ini mencakup semua kegiatan manusia, bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dan sejalan dengan aturan serta tujuan syariat.

Di dalam kehidupan masyarakat Islam, al-Ghazali menyebutkan ada lima fondasi penting yang harus dijaga oleh tiap orang maupun kelompok. Untuk mewujudkan kemaslahatan, kelima fondasi ini harus dilindungi dan dijaga sejak awal, karena segala bentuk kerusakan (*mafsadah*) bisa menghancurkan tatanan hidup manusia. Oleh sebab itu, al-Ghazali menegaskan bahwa mencari kebaikan di dunia dan akhirat adalah tujuan utama dari syariat, di mana usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat dinilai sebagai bentuk ibadah yang paling mulia.⁴⁴ Adapun kelima fondasi tersebut adalah:

a) Memelihara Agama (*Hifz al-Din*):

Syariat Islam bertujuan untuk memelihara agama agar tetap terjaga dan berkembang sesuai dengan syariat dan aturan yang telah ditetapkan.

b) Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*):

Syariat melindungi jiwa manusia dari bahaya, termasuk pembunuhan dan kekerasan, serta menjamin hak-hak dasar manusia.

c) Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*):

Syariat menjaga akal manusia dari segala sesuatu yang dapat merusak atau meracuninya, seperti minuman keras dan narkoba.

d) Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*):

Syariat mengatur tentang pernikahan, keturunan, dan keluarga untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.

e) Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*):

⁴³ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, 237.

⁴⁴ Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, 187.

Syariat memberikan aturan mengenai harta benda untuk mencegah terjadinya kezaliman dan memastikan adanya kesejahteraan ekonomi.⁴⁵

Intinya, *Maqashid al-Syari'ah* menurut al-Ghazali adalah tentang bagaimana syariat Islam dirancang untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat melalui pemeliharaan lima hal pokok tersebut.⁴⁶

Selanjutnya dalam lingkup *Daruriyyat*, al-Shatibi juga memerinci lima elemen dasar yang menjadi standar perlindungan hukum Islam (al-kuliyat al-khams), yaitu:⁴⁷

- 1) *Hifzh al-Din* (حِفْظُ الدِّينِ): Menjaga agama. Syariah bertujuan untuk melindungi agama dari segala bentuk gangguan dan kemunduran.
- 2) *Hifzh al-Nafs* (حِفْظُ النَّفْسِ): Menjaga jiwa. Syariah bertujuan untuk melindungi jiwa manusia dari segala bentuk bahaya dan ancaman, baik dari manusia maupun dari diri sendiri.
- 3) *Hifzh al-Aql* (حِفْظُ الْعَقْلِ): Menjaga akal. Syariah bertujuan untuk melindungi akal manusia dari segala bentuk pengaruh yang merusak, seperti narkoba, minuman keras, dan lain-lain.
- 4) *Hifzh al-Nasl* (حِفْظُ النَّسْلِ): Menjaga keturunan. Syariah bertujuan untuk melindungi keturunan manusia dari segala bentuk keburukan dan kerusakan, seperti perkawinan yang tidak sah, dan lain-lain.
- 5) *Hifzh al-Mal* (حِفْظُ الْمَالِ): Menjaga harta. Syariah bertujuan untuk melindungi harta manusia dari segala bentuk penipuan, perampokan, dan penyalahgunaan.

Al-Shatibi juga memposisikan akal sebagai instrumen untuk memahami *'illat* (motif) hukum dan tujuan kemaslahatan di balik teks syariat. Dengan demikian, akal berfungsi untuk menganalisis apakah suatu praktik atau kebijakan di masa kontemporer masih sejalan dengan tujuan dasar syariat dalam menjaga kelima pilar utama di atas.

⁴⁵ Al-Gazali. (1412). *al -Mustasfa min Ilm al -Usul* .Kairo: al - Amiriyah., h. 147.

⁴⁶ Asy-Syathibi, *Al-I'tisham*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982).., h. 278.

⁴⁷ Asy-Syathibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th)

2. *Middle Theory* (Teori *Stress coping* dan Teori Pembelajaran Sosial)

a. Teori *Stress coping*

Teori *Stress coping*, yang diperkenalkan oleh Lazarus dan Folkman (1984), menjelaskan bagaimana individu menghadapi tekanan atau stres yang muncul akibat ketidakseimbangan antara tuntutan situasi dan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks tekanan ekonomi, teori ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana individu mengambil keputusan finansial, termasuk keputusan untuk menggunakan layanan pinjaman *online*. Stres yang disebabkan oleh tekanan ekonomi, seperti kebutuhan finansial mendesak, kenaikan biaya hidup, atau kehilangan pendapatan, dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang rasional dan sesuai dengan nilai-nilai mereka⁴⁸.

Teori *stress coping* sangat relevan dalam memahami peran tekanan ekonomi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kepatuhan syariah dan perilaku pengambilan keputusan peminjaman *online*. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Muslim merespons tekanan ekonomi yang sering kali menciptakan dilema antara mematuhi prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Teori *stress coping* memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana tekanan ekonomi memengaruhi perilaku pengambilan keputusan finansial masyarakat Muslim. Dalam konteks penelitian ini, teori ini membantu menjelaskan mekanisme di balik pengambilan keputusan yang sering kali melibatkan dilema antara kebutuhan ekonomi dan nilai-nilai agama. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami perilaku ekonomi masyarakat Muslim dan merancang strategi yang membantu mereka menghadapi tekanan ekonomi tanpa melanggar prinsip syariah.⁴⁹

b. Teori Pembelajaran Sosial

Teori Pembelajaran Sosial, yang diperkenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 1977, menjelaskan bahwa perilaku manusia dipelajari melalui interaksi

⁴⁸ Richard S. Lazarus and Susan Folkman, *Stress, Appraisal, and Coping* (New York: Springer, 1984), 10.

⁴⁹ Abdul Aziz, *Manajemen Stres dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Al-Falah Press, 2020), 45–47.

dengan lingkungan sosial, observasi terhadap perilaku orang lain, dan konsekuensi yang mereka alami. Teori ini berfokus pada proses pembelajaran yang tidak hanya bergantung pada dorongan internal atau pengaruh eksternal tetapi juga melalui proses kognitif yang melibatkan pengamatan, peniruan, dan evaluasi⁵⁰. Dalam konteks pengambilan keputusan keuangan, seperti peminjaman *online*, teori ini sangat relevan untuk memahami bagaimana individu membentuk perilaku mereka berdasarkan pengalaman sosial dan pengaruh lingkungan.

Teori Pembelajaran Sosial sangat relevan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh lingkungan sosial (variabel moderasi) terhadap hubungan antara kepatuhan syariah dan perilaku pengambilan keputusan dalam peminjaman *online*. Dalam masyarakat Muslim, lingkungan sosial dapat berfungsi sebagai penguat atau penghambat terhadap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Teori Pembelajaran Sosial memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pengaruh lingkungan sosial membentuk perilaku individu, termasuk dalam pengambilan keputusan keuangan. Dalam konteks penelitian ini, teori ini membantu menjelaskan bagaimana norma sosial, tekanan lingkungan, dan efikasi diri berinteraksi untuk memoderasi hubungan antara kepatuhan syariah dan perilaku keuangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam merancang intervensi sosial yang mendorong perilaku keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. *Applied Theory* (Teori Pilihan Rasional)

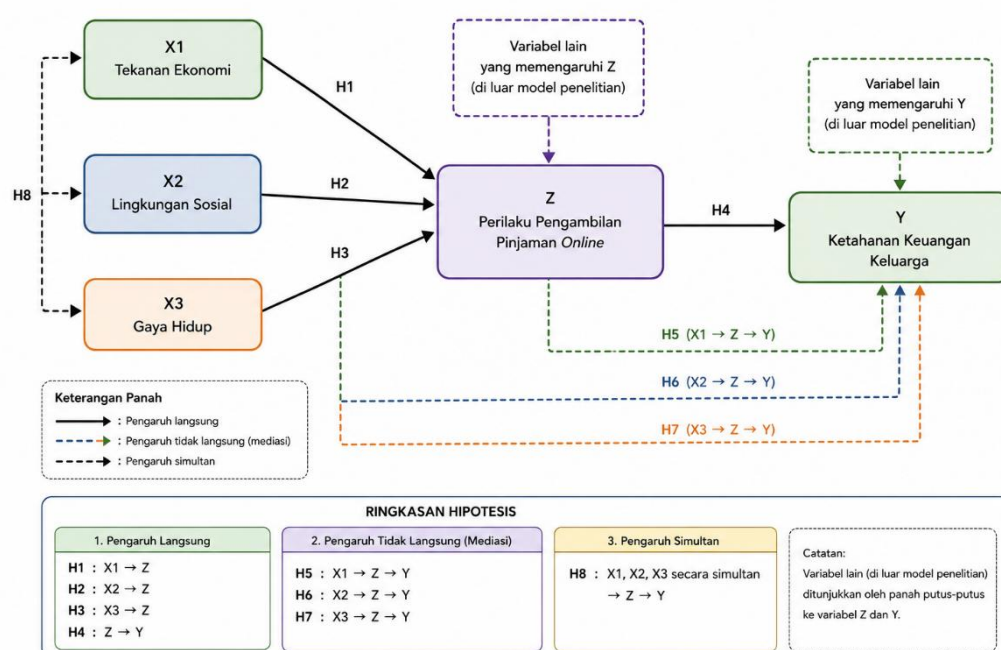
Menurut Coleman, sosiologi memusatkan perhatian pada sistem sosial, dimana fenomena makro harus dijelaskan oleh faktor internalnya, khususnya oleh faktor individu. Alasan untuk memusatkan perhatian pada individu dikarenakan intervensi untuk menciptakan perubahan sosial. Sehingga, inti dari perspektif Coleman ialah bahwa teori sosial tidak hanya merupakan latihan akademis, melainkan harus dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui intervensi tersebut. Fenomena pada tingkat mikro selain yang bersifat individual dapat menjadi sasaran perhatian analisisnya. Interaksi antar individu dipandang sebagai akibat dari

⁵⁰ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977), 22.

fenomena yang mengemuka di tingkat sistem, yakni, fenomena yang tidak dimaksudkan atau diprediksi oleh individu.⁵¹

Pada kehidupan nyata, Coleman mengakui bahwa individu tidak selalu bertindak atau berperilaku rasional.⁵² Teori pilihan rasional berangkat dari tujuan atau maksud aktor, tetapi pada teori ini memiliki pandangan terhadap dua pemaksa utama tindakan. Pertama adalah keterbatasan sumber daya, bagi aktor yang mempunyai sumber daya besar, maka pencapaian tujuan cenderung lebih mudah. Hal ini berkorelasi dengan biaya, pemaksa utama, dan yang kedua adalah tindakan aktor individual, tindakan aktor individual disini adalah lembaga sosial.

Setelah menjelaskan kerangka berpikir secara teoritis, hubungan antar variabel penelitian ini dapat divisualisasikan melalui skema yang menggambarkan interaksi antara variabel independen, dependen, dan moderasi sebagai berikut:



Gambar 1.2
Hubungan Antar Variabel

⁵¹ James S. Coleman, *Dasar-dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory* (Bandung: Nusa Media, 2013) h. 7.

⁵² George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi* (Bantul: KREASI WACANA, 2012) h. 480.

Dalam penelitian ini, Tekanan Ekonomi, Lingkungan Sosial, dan Gaya Hidup berperan sebagai variabel independen yang memengaruhi Perilaku Penggunaan Layanan Pinjaman *Online* oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Namun, perilaku penggunaan pinjaman *online* ini tidak hanya dipahami sebagai respons langsung dari masing-masing variabel bebas secara terpisah, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks dari faktor ekonomi, sosial, dan gaya hidup yang saling memengaruhi dan memperkuat.

Hal baru yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah cara pandang yang menempatkan keputusan menggunakan pinjaman *online* bukan hanya sebagai hasil akhir, melainkan sebagai jembatan yang menghubungkan masalah ekonomi, pengaruh lingkungan, dan gaya hidup dengan kondisi keuangan keluarga. Selama ini, banyak penelitian hanya melihat pinjaman *online* sebagai masalah pemahaman keuangan atau gaya hidup saja secara terpisah. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menjelaskan secara menyeluruh bagaimana beban hidup dan tekanan dari teman atau media sosial saling berkaitan dalam mendorong seseorang berutang lewat aplikasi, yang pada akhirnya menentukan apakah keluarga tersebut akan semakin kuat atau justru semakin sulit ekonominya.

Sisi unik lainnya adalah pengenalan konsep "Jebakan Kemiskinan karena Utang Digital" (*Digital Debt-Driven Poverty Trap*). Konsep ini menjelaskan bahwa utang lewat aplikasi bukan sekadar solusi sementara, tapi bisa menjadi cara baru yang membuat keluarga terus terjebak dalam masalah keuangan karena bunga yang menumpuk dan kebiasaan meminjam untuk menutup utang lama. Secara teori, penelitian ini menggabungkan ajaran agama tentang cara menjaga harta (*hifdz al-mal*) dari *Maqashid Syariah* dengan *economic behavior* untuk melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih luas dan menyentuh sisi moral masyarakat Muslim.

Terakhir, penelitian ini memberikan bukti nyata dari wilayah Jawa Barat, yang memiliki jumlah pengguna pinjaman *online* terbanyak di Indonesia. Hal ini menjadi sangat menarik karena ada pertentangan antara nilai-nilai agama yang dianut mayoritas penduduk dengan tingginya penggunaan pinjaman yang berbunga. Dengan membedah data dari 150 keluarga di Jawa Barat, penelitian ini memberikan gambaran yang sangat dekat dengan kenyataan mengenai bagaimana teknologi

digital bisa membantu atau justru merusak ketahanan ekonomi rumah tangga saat ini.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hubungan antarvariabel yang telah dijelaskan, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Hipotesis Pengaruh Langsung

H1: Tekanan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengambilan pinjaman *online*.

H2: Lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengambilan pinjaman *online*.

H3: Gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengambilan pinjaman *online*.

H4: Perilaku pengambilan pinjaman *online* berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung (Mediasi)

H5: Tekanan ekonomi berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketahanan keuangan keluarga melalui perilaku pengambilan pinjaman *online*.

H6: Lingkungan sosial berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketahanan keuangan keluarga melalui perilaku pengambilan pinjaman *online*.

H7: Gaya hidup berpengaruh secara tidak langsung terhadap ketahanan keuangan keluarga melalui perilaku pengambilan pinjaman *online*.

3. Hipotesis Simultan

H8: Tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan gaya hidup secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengambilan pinjaman *online* dan implikasinya terhadap ketahanan keuangan keluarga.